

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN GRAFIS YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL

Dimas Amiruddin Hakim, Suwarno Abadi, Andy Usmina Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: dimasariastina@gmail.com , suwarnoabadi@uwp.ac.id ,
andyusmina@uwp.ac.id

Abstrak

Desain grafis merupakan bagian dari hak cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Banyaknya pelanggaran khususnya dalam hal hak cipta desain grafis, menimbulkan pertanyaan bahwa apakah penegakan hukum terhadap desain grafis sudah berjalan sesuai peraturan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta desain grafis mendahulukan penegakan melalui mekanisme hukum perdata. Adapun penegakan hukum pidana, seyogyanya hal tersebut menjadi *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir apabila pranata hukum perdata tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa hak cipta desain grafis.

Kata Kunci: hak cipta, desain grafis, penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Keberadaan globalisasi yang menggambarkan dunia dalam bentuk yang seakan-akan lebih kecil dan bersifat bebas terbuka mengakibatkan negara-negara di dunia terus berkompetisi diberbagai bidang, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi bahkan persaingan perekonomian dunia. Sehingga, membuka ruang seluas-luasnya kepada semua negara, swasta maupun perorangan untuk bersaing mendapatkan keuntungan ekonomi, salah satunya melalui karya intelektual manusia yang dihasilkan dari kemampuan berpikir manusia yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif terwujud pada suatu bentuk Ciptaan atau invensi-invensi tertentu.¹ Hasil dari ciptaan tersebut bisa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Istilah dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui daya, rasa, dan karsanya mampu menghasilkan karya-karya intelektual dan mampu memiliki nilai ekonomi.² Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu

¹ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, UNDIP Press, Semarang, 2007, h.1.

² I Gusti Agung Larassati Kusuma dan I Wayan Wiryawan, "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 4, 2019, h. 2-3.

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.³ Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.⁴

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Pengaturan mengenai hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.⁵

Untuk membuat sebuah karya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena membutuhkan sebuah ide dan kreatifitas yang tinggi. Dalam prosesnya untuk menjadi suatu karya itu membutuhkan waktu dan proses yang lama karena butuh banyak pertimbangan yang matang agar bisa menjadi suatu karya yang pas dan sesuai. Dengan adanya proses yang lama ini, membuat banyak orang tidak menghargai sebuah karya desain grafis.

Banyak pencipta yang telah menghasilkan suatu karya desain grafis meletakkan hasil karyanya tersebut kedalam website-website gratis, yang dapat diakses oleh para pengguna internet, sehingga pada kenyataannya di zaman yang semakin berkembang ini, banyak masyarakat yang masih menggunakan hasil karya milik orang lain untuk dijadikan sebagi desain produk yang akan di perjual belikan tanpa memperoleh izin dari

³ Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, "*Hak Kekayaan Intelektual*" dikutip dari laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual , (diakses pada 1 Januari 2023).

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 15.

⁵ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h. 28.

pencipta karya tersebut.⁶ Pada dasarnya Pencipta Desain Grafis tidak diwajibkan untuk mendaftarkan hasil karyanya untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, karena setiap karya tersebut diwujudkan, maka secara otomatis sudah terlindungi Hak Ciptanya.⁷ Namun, pendaftaran Hak Cipta bagi suatu karya dapat dilakukan, untuk memperoleh surat keterangan bahwa karya tersebut telah di ciptakan oleh seseorang. Surat keterangan ini juga dapat menjadi alat bukti di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa terhadap karya yang di ciptakan.⁸ Dengan tidak didaftarkan perlindungan Hak Cipta terhadap karyanya tersebut, masih sangat banyak sekali kerugian-kerugian yang timbul akibat pemakaian hasil karya Desain Grafis yang ambil secara gratis dan kemudian diperjual belikan yang membuat kerugian kepada pencipta.

Apabila seseorang menggunakan karya desain grafis untuk kepentingan komersial maupun tidak itu harus memiliki izin terlebih dahulu. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 3 UUHC menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”, jadi jika ingin menggunakan hasil karya desain grafis orang lain harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta desain tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Hak Cipta, membuat masyarakat memilih jalan yang mudah untuk memperoleh keuntungan dagang, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menanggapi pelanggaran Hak Cipta.

Berangkat dari landasan pemikiran bahwa suatu karya desain grafis yang sudah dibuat dalam bentuk nyata itu sudah mendapatkan perlindungan hukum, meskipun karya tersebut sudah didaftarkan maupun belum didaftarkan. Tulisan ini didasari oleh satu pertanyaan penelitian berupa “bagaimana penegakan hukum terhadap karya desain grafis yang digunakan tanpa izin untuk kegiatan komersial?”. Pertanyaan tersebut akan menelusuri apakah penegakan hukum sudah sesuai dengan peraturan UUHC apa belum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu,

⁶ Nugrahani, R, *Peran Desain Grafis Pada Label Dan Kemasan Produk Makanan UMKM*, Imajinasi: Jurnal Seni, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 127-136.

⁷ Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 1-16.

⁸ Sujayanthi, N. W. M, *Budaya Perlindungan Hak Cipta Pada Ciptaan Seni Di Institut Seni Indonesia Denpasar*, Segara Widya: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Seni Indonesia Denpasar, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 31-35.

penelitian ini juga menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pendekatan yang melihat pada norma-norma hukum tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta desain grafis dan tanggung jawab penggunaan karya desain grafis tanpa izin untuk kegiatan komersial. Sedangkan pada pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Hak Cipta dan Desain Grafis

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.⁹

Hak Cipta merupakan salah satu contoh dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI pada rumusan Artikel 7 The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni dan ilmiah; pertunjukan seniman pertunjukan, rekaman suara dan siaran; penemuan di semua bidang usaha manusia; penemuan ilmiah; penunjukan industri; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau artistik.¹⁰

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan tentang pengertian hak cipta yaitu, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak cipta.

⁹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

¹⁰ Andy Usmina Wijaya, Dani Teguh Wibowo, Fikri Hadi, "Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 213.

Sebagai hak eksklusif, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak penuh atas ciptaannya tersebut.

Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Disebut hak eksklusif karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, dengan demikian melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki Sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, sedangkan hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis.¹¹

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dihapus dan dialihkan, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah pencipta meninggal. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengaransemenan ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Di dalam UUHC terdapat subjek dan objek hak cipta, yang dimaksud subjek hak cipta yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dalam hak cipta subjek terpenting adalah pencipta. Pada dasarnya apabila seseorang membuat suatu karya adalah seorang pencipta, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUHC menyebutkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 4 UUHC, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Objek Hak Cipta dalam UUHC yaitu Ciptaan, menurut pasal 1 ayat 3 UUHC menjelaskan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam Pasal 40 ayat 1 UUHC, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan

¹¹ *Ibid.*, h. 99.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta; j) karya seni batik atau seni motif lain; k) karya fotografi; l) potret; m) karya sinematografi; n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r) permainan video; dan s) Program Komputer.

Desain grafis merupakan bagian dari Desain Komunikasi Visual, yang merupakan hasil dari proses komunikasi dengan menggunakan elemen visual yang berbentuk seperti gambar, tulisan dan warna untuk menyampaikan suatu pesan.¹² Desain Komunikasi Visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta menggunakan kreatifitas melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dengan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berbentuk gambar, tulisan huruf serta komposisi warna serta layout (tata letak perwarnaan). Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang tua kelompok yang mendisain penerima pesan.¹³

Jadi bisa disimpulkan bahwa desain grafis merupakan sebuah karya seni yang dibuat dengan memperhitungkan aspek fungsi dan estetika yang diperoleh dari ide/pemikirannya untuk menyampaikan sebuah pesan.

Desain grafis dan hak cipta merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena desain grafis merupakan salah satu obyek hak cipta berupa karya seni berbentuk gambar yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat 1 huruf f UUHC.

Dalam proses membuat sebuah desain, si pencipta atau desainer biasanya memerlukan sebuah ide atau inspirasi yang dapat ditemukan di internet. Dalam hal ini sebuah desain yang ada di internet juga merupakan karya yang dilindungi, maka sebelum desainer tersebut menggunakan, menyalin, atau menggandakan desain maka wajib meminta izin kepada pencipta desain tersebut. Karena terdapat hak eksklusif yang berarti hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga

¹² Setiawan, A, Kusumanngtyas, R.F., & Yudistira, I. B, "Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang", Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 1(01), 2018, h. 53-66

¹³ Adi Kusrianto, *Pengantar Desain Komunikasi Visual*, Penerbit Andi, Surabaya, 2006, h. 2.

tidak boleh ada siapapun yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Terdapat beberapa website yang menyediakan sebuah desain secara gratis untuk penggunaan personal selama tidak digunakan untuk kegiatan komersial, namun ada juga website yang menyediakan desain secara gratis yang dapat digunakan untuk penggunaan personal maupun untuk kegiatan komersial, yaitu: 1) *Freepik*, 2) *Free Vector*, 3) *Pixabay*, 4) *Vecteezy*, 5) *VectorStock*, 6) *Flaticon*, dan 7) *Free Vector Maps*.

Terdapat sebuah pengecualian agar sebuah ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran, menurut Pasal 44 ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebuah pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

2. Penegakan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis Yang Digunakan Tanpa Izin Untuk Kegiatan Komersial

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta, masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah masyarakatnya sendiri, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya. Karena masih kurangnya pengetahuan tentang hak cipta, pada umumnya masyarakat tidak menyadari pentingnya sebuah perlindungan hak cipta bagi peningkatan kreativitas dan ekonomi. Karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran hak cipta.

Munculnya sengketa hak cipta umumnya diawali dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta. Dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa bentuk sengketa hak cipta diantaranya yaitu, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Penyelesaian sengketa tersebut

dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, terdapat dua proses penyelesaian yaitu a). penyelesaian sengketa perdata dan b). penyelesaian tuntutan pidana.

a) Penyelesaian Sengketa Perdata

Penyelesaian sengketa secara perdata bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Alternatif penyelesaian yang dimaksud yaitu melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Menempatkan penyelesaian alternatif sengketa sebagai upaya pertama yang wajib ditempuh sebelum adanya tuntutan hukum bila terjadi pelanggaran hak cipta kecuali pelanggaran tersebut dalam bentuk pembajakan. Penyelesaian sengketa secara perdata dapat diajukan ke Pengadilan Niaga untuk permohonan gugatan ganti rugi. Menurut Pasal 99 ayat 2 dan 3 UUHC, Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selain itu, pencipta, pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Putusan sela dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk: meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait

b) Penyelesaian Tuntutan Pidana

Dimunculkan peluang untuk menuntut secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari bidang hukum perdata ternyata menyimpan aspek publik, sehingga hal ini perlu diatur secara pidana, khususnya dalam hal pelanggarannya. Diterapkannya delik aduan dalam tindak pidana hak cipta yang artinya hanya pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli warisnya saja yang berhak untuk melaporkan adanya sebuah pelanggaran terhadap karya desain grafisnya. Pengaturan delik aduan pada UU Hak Cipta ini mempersempit ruang gerak hukum, karena delik aduan baru dapat diproses Ketika si korban membuat laporan pelanggaran atas hak cipta di kepolisian.¹⁴ Jadi apabila adanya suatu pelanggaran hak cipta karya desain grafis dalam hal untuk kegiatan komersial, baik untuk karya yang sudah didaftarkan maupun

¹⁴ Rasyid, F.P, *Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, *Mimbar Hukum*, 32(2), 2020, 213-227

belum terdaftar dapat diproses secara pidana dan perdata, dikarenakan suatu ciptaan tersebut dilindungi secara otomatis setelah karya dibuat dalam bentuk nyata. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian yang penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali, bagian tersebut bisa dijadikan bukti sengketa itu sendiri. Dalam kasus pelanggaran karya desain grafis, pencipta yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan desainnya untuk kegiatan komersial. Namun dalam penyelesaian sengketa secara pidana ini merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Penegakan hukum hak cipta di Indonesia sendiri mengedepankan penegakan hukum secara perdata, seperti adanya ganti rugi dan pembatalan catatan karya seni yang sudah didaftarkan, hal ini berdasarkan putusan No.572K/Pdt.Sus/2012 dimana tergugat menggunakan karya penggugat dan memperbanyak karya tersebut untuk kegiatan komersial, penggugat mengajukan pembatalan ciptaan dan ganti rugi, Hakim mengabulkan pembatalan catatan namun menolak pengajuan ganti rugi dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat besaran ganti rugi yang dapat dibebankan tidak sesuai. Jika dilihat dalam Pasal 97 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan telah dicatat maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan pencatatan ciptaan, dan dalam Pasal 99 ayat 1 menjelaskan pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan putusan tersebut, maka berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya hak cipta karya seni desain grafis mengedepankan upaya penegakan secara perdata dan upaya penegakan secara pidana ini sebagai upaya terakhir, dimana hampir tidak ada penegakan hukum secara pidana mengenai hak cipta desain grafis. Dimana hal tersebut membuat para pengguna desain grafis milik orang lain marak terjadi diakibatkan upaya penegakan secara pidana dilakukan sebagai upaya terakhir, dan dengan adanya penerapan delik aduan dirasa lebih tepat untuk diterapkannya proses pidana terlebih dahulu terhadap pelanggaran hak cipta.

D. PENUTUP

Karya desain grafis merupakan bagian dari hak cipta yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara garis besar melindungi subjek dan objek hak cipta, dimana desain grafis merupakan salah satu obyek hak cipta berupa karya seni berbentuk gambar yang dilindungi. Penggunaan hasil karya desain grafis seseorang tanpa izin untuk kegiatan komersial merupakan suatu bentuk pelaksanaan hak ekonomi yang seharusnya

mendapatkan izin dari pencipta dan penegakan hukum yang dikedepankan adalah penegakan hukum secara perdata dimana diatur dalam Pasal 96 – Pasal 99 UUHC tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Kusrianto, Adi, *Pengantar Desain Komunikasi Visual*, Penerbit Andi, Surabaya, 2006.
- Margono, Sayud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Susilowati, Ety, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, UNDIP PRESS, Semarang, 2007.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Dewi, I Gusti Agung Putri Krisya dan I Wayan Novi Purwanto. “Pelaksanaan hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 5 No 1, 2017.
- Nugrahani, R, *Peran Desain Grafis Pada Label Dan Kemasan Produk Makanan UMKM*, *Imajinasi: Jurnal Seni*, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Rasyid, F.P, *Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020.
- Setiawan, A, Kusumangtyas, R.F., & Yudistira, I. B, *Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang*, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol 1, No. 01, 2018.
- Sujayanthi, N. W. M, *Budaya Perlindungan Hak Cipta Pada Ciptaan Seni Di Institut Seni Indonesia Denpasar*, *Segara Widya: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Seni Indonesia Denpasar*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Wijaya, Andy Usmina., Dani Teguh Wibowo, Fikri Hadi, “Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 213.

Internet :

- Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, “*Hak Kekayaan Intelektual*” dikutip dari laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual.

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan/Perjanjian Internasional :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
- Putusan No.572K/Pdt.Sus/2012.